

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKULER ERA MENTERI PENDIDIKAN DAOED JOESOEF 1978-1983

Abiyyu Riwanto

UIN Sunan Ampel Surabaya
riwantoablyy@gmail.com

Iin Nur Zulaili

UIN Sunan Ampel Surabaya
iinzulaili13@gmail.com

Abstract: This is an article that discusses the history of Indonesian secular education. The researcher focuses on three main issues, namely: (1) What is the biography of the Minister of Education and Culture Daoed Joesoef? (2) How were the secular policies during the reign of the Minister of Education and Culture Daoed Joesoef? (3) What is the impact on Muslims of policies that are considered secular during the era of the Minister of Education Daoed Joesoef. Researchers use historical, political science and sociological approaches using the theory of secularism. The results obtained in this study are (1) Childhood and education received and career path of the Minister of Education Daoed Joesoef along with his thoughts while serving as a minister. (2) Policies that are considered secular, such as eliminating holidays during the month of Ramadan and banning headscarves for schoolgirls. (3) The impact on Muslims with the issuance of policies that are considered secular, such as many students being expelled from school related to policies issued by the Minister of Education Daoed Joesoef.

Keywords: *Daoed Joesoef, policy, secular*

PENDAHULUAN

Pada kasus yang terdapat pada negara Indonesia, beberapa sebulan menjelang kemerdekaan, embrio terhadap dasar negara yaitu “Pancasila” dipertemukan, diperdebatkan dan di sepakati sebagai *way of life* atau ideologi nasional, meskipun dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pada kenyataan negara Indonesia yang didasarkan atas Pancasila yang dirumuskan oleh para *founding fathers* yang ada di negeri ini khususnya bapak Ir. Soekarno yang menyatakan bahwa dasar negara Pancasila tidak didasarkan atas agama atau dengan pola salah satu agama. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi terhadap pengaruh sekularisme dan sekaligus sebagai bagian dari bentuk sekularisasi yang menempatkan sebuah agama pada suatu posisi yang bersifat pariferal (Bachtiar, 2001: 81).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, umat Islam sendiri mendapatkan banyak mendapatkan perhatian dari para pengamat politik maupun pengamat sosial. Karena hubungan antara pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam pada saat itu sendiri mengalami kondisi yang bisa dibilang pasang surut, karena pada awal mulanya hubungan tersebut diawali karena adanya kerja sama antara kedua belah pihak,

kemudian disusul dengan timbulnya ketegangan serta konflik yang berakhir dengan saling mengakomodasi antara satu sama lain. Sementara kerja sama yang dibangun antara pemerintahan orde baru dengan umat Islam sendiri berlandaskan atas sebuah kepentingan bersama, yakni dalam rangka untuk menjatuhkan rezim Orde Lama yang sedang berkuasa beserta Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta segala unsur-unsurnya.

Pemerintahan pada masa Orde Baru sendiri dipimpin oleh presiden Soeharto dan berhasil memantapkan kedudukannya dalam pentas politik yang sudah dirancangnya dengan baik, dalam hal tersebut sangatlah berdampak dengan hubungan antara umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru menjadi memburuk. Presiden Soeharto beserta dengan para pejabatnya ketika itu lebih melihat umat Islam sebagai ancaman terhadap kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan yang terjadi antara umat Islam dengan pemerintahan pada masa Orde Baru terjadi begitu lama antara tahun 1967-1980 an yang membuat pemerintahan Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap sangat berdampak serta merugikan bagi umat Islam (Aziz, 1996: 25).

Salah satu kebijakan yang dianggap sebagai awal terjadinya konfrontasi antara pemerintahan masa Orde Baru dan Umat Islam adalah salah satunya terbit dari kementrian pendidikan dan kebudayaan pada masa periode Menteri Daoed Joesoef. Pada masa tersebut kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan aturan pemerintah yang melarang para siswi yang bersekolah di sekolahan negeri untuk memakai hijab, tidak hanya itu menteri Doed Joesoef juga telah menetapkan kebijakan untuk tidak meliburkan siswa dan siswi pada saat bulan Ramadhan. Hal ini dikarenakan latar belakang dari sosok Daoed Joesoef sendiri yang menempuh pendidikan di Univesity Sorbonne, Paris, Prancis (Daoed, 2005: 78).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan memaparkan penelitian mengenai kebijakan-kebijakan yang dinilai sekuler pada masa Menteri Pendidikan Daoed Joesoef pada tahun . Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul: “Kebijakan Pendidikan Yang Dinilai Sekuler Dan Berdampak Bagi Umat Islam Pada Era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983” dengan berbagai macam alasan sebagai berikut; pada masa kecil Daoed Joesoef merupakan seorang anak yang di didik orang tua dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman, lingkungan yang ada di Prancis menerapkan budaya sekuler telah membentuk pribadi Daoed Joesoef, dampak yang sangat dirasakan umat Islam ketika diterbitkannya kebijakan-kebijakan pendidikan

yang dinilai memiliki unsur sekuler pada masa Menteri Pendidikan Daoed Joesoef.

METODE

Metode penelitian merupakan upaya dalam meneliti dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengelola. Pengumpulan dan melakukan analisis data sehingga dapat mengambil kesimpulan secara objektif (Rifa'i, 2021: 1). Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah diatas. Dalam mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data (*heuristik*), metode deskripsi, dan interpretasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan historis, ilmu politik dan sosiologis. Pendekatan historis ini dipergunakan untuk menelaah peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau beserta dengan unsur-unsur yang membuat peristiwa tersebut terjadi. Sementara, kegunaan ilmu politik dalam penelitian ini juga bisa untuk menjembatani penelitian ini, dikarenakan kasus pada penelitian ini bermuatan unsur-unsur politik. Sementara aspek sosiologis adalah bagian penunjang dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menggunakan teori *penetration* sekularisme. Teori ini dipakai peneliti untuk meneliti apa saja yang termasuk bagian dari sekularisme baik itu berupa kegiatan, tindakan ataupun kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef 1978-1983

Daoed Joesoef lahir di Medan pada tanggal 8 Agustus 1926, merupakan seorang anak keempat dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Djasi'ah yang berasal dari Jeron, Benteng, Yogyakarta. Daoed Joesoef merupakan seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet pembangunan III di dalam kekuasaan rezim Orde Baru. Jika dilihat dari usia hidupnya, Daoed Joesoef merupakan salah satu seorang menteri yang diberikan umur panjang, karena Daoed Joesoef wafat di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 dalam usia 91 tahun. Orang tua Daoed Joesoef sendiri merupakan seseorang yang tidak pernah merasakan dunia pendidikan sedikitpun, sehingga membuat keduanya menjadi seorang yang buta huruf.

Keduanya hanya bisa menuliskan bahasa Melayu dengan aksara Arab, yang menandakan ciri khas dari lulusan madrasah seperti dengan kebanyakan orang kampung segenerasinya. Namun, mereka sendiri sangat menyadari bahwa gaya pendidikan formal seperti yang sudah disediakan oleh Belanda sangatlah penting. Oleh karena itu emak dari Daoed Joesoef yakni Siti Djasi'ah memberikan sebuah pesan yang dimana pesan tersebut berisikan tentang salah satu hadist yaitu “menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, diupayakan dalam hal menuntut ilmu semenjak dalam buaian seorang ibu hingga telah sampai ke liang lahat, bahkan kalau perlu carilah ilmu hingga ke negeri China” (Daoed, 2005: 5).

Dari kalangan anggota keluarga dari Daoed Joesoef sendiri kebanyakan dari mereka merupakan seorang aktivis seperti pamannya. Pamannya yang bernama Leman yang merupakan saudara sepupu dari Siti Jasiyah merupakan orang yang dianggap Daoed sebagai pencerah dalam keluarganya, karena pamannya sendiri merupakan orang yang sudah mengenyam pendidikan Belanda, hal ini tentu berbeda dengan kondisi orang tua Daoed yang tidak mengenyam pendidikan tersebut sama sekali. Semenjak berada di sekolah HIS, pamannya sendiri yang mengajarkannya bahasa Belanda sehingga Daoed sendiripun akhirnya mahir berbahasa Belanda dengan baik. Sejak menamatkan sekolah dasar di HIS, Daoed melanjutkan studi di *Meer Uitgebried Lager Onderwijs* (MULO) di kota yang sama yakni Medan. Memasuki periode awal zaman kemerdekaan, Daoed Joesoef langsung terjun ke dalam medan juang serta terdaftar sebagai bagian dari anggota militer dengan status aktif serta mempunyai pangkat sebagai seorang Letnan muda. Sampai di akhir tahun 1946, beliau sendiri masih aktif di divisi IV Sumatera Timur, dan pada tahun 1950 beliau dipindahkan ke komando militer Pangkalan Jakarta Raya. Selama Daoed Joesoef dipindahkan serta bermukim di Jakarta, beliau sendiri kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama menempuh studi di Universitas Indonesia, pada tahun 1958 beliau melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 nya, riset tersebut dilakukan di kawasan Jawa tengah dengan judul “Gerakan dan Pemberontakan Koperasi”. Kemudian pada tahun 1960, Daoed Joesoef melanjutkan studinya untuk memperoleh gelar master di Universite de Paris Pantheon-Sorbone, Prancis (Sumardi, 1984: 41).

Jenjang Karir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef 1978-1983

Ketika Daoed Joesoef masih berstatus sebagai seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, Daoed sendiri cukup kuat untuk menguasai bidang keilmuan Ekonomi Moneter, sehingga sampai pada saat itu Daoed sempat ditawarkan untuk menjadi seorang Gubernur di Bank Indonesia, hal ini dalam rangka menggantikan Sjarifuddin Prawiranegara, peristiwa ini sendiri terjadi pada tahun 1953. Namun, karena sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tawaran tersebut ditolaknya. Memasuki tahun 1956, mengingat dalam perjalanan proses pendidikannya yang cukup cemerlang pada bidang akademik itu sendiri, Daoed Joesoef kemudian ditunjuk untuk menjadi seorang asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setahun menjelang beliau merampungkan tugas skripsinya, yakni pada tahun 1958, Daoed Joesoef sendiri telah resmi untuk diangkat sebagai dosen di fakultas yang sama. Dalam hal ini, merupakan suatu prestasi yang luar biasa, karena sebelum waktu kelulusan tiba, Daoed Joesoef sudah aktif menjadi seorang dosen serta mengajar di beberapa Universitas ternama pada saat itu. Berkat kecemerlangan pada bidang akademiknya tersebut, setelah itu beliau langsung terbang ke Universitas Sorbone Prancis guna untuk memperdalam terkait ilmu keuangan, namun di Sorbone Daoed meluaskan lagi pengetahuannya dengan mengambil program master hingga menjadi seorang doktor di bidang Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional (Gusti, 2018: 27).

Dalam perjalanan karir struktural pada dunia akademik dari Daoed Joesoef sendiri cukuplah melesat. Beberapa kali pada lingkup Fakultas Ekonomi, nama Daoed Joesoef sendiri telah tercatat sebagai kepala departemen maupun kepala jurusan. Hal tersebut sendiri terjadi hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada tahun 1962-1965. Sementara itu, beberapa jabatan yang telah disandangnya adalah:

1. Kepala Departemen Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1962-1965.
2. Kepala Jurusan Umum dan Ekonomi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1962-1965.

3. Kepala Jurusan Umum dan Ekonomi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964-1965.
4. Kepala Departemen Administrasi Umum pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964-1965.

Dalam keterlibatan Daoed Joesoef semasa masuk dalam *Centre of Strategic and International Studies* atau CSIS membuat namanya berkibar, tercatat beberapa kali Daoed memperoleh kedudukan yang cukup strategis pada lembaga tersebut. Kemudian pada tahun 1970-1973 Daoed telah didaulat sebagai direktur CSIS yang termasuk dalam keanggotaan research CSIS di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat. Pada saat sebelum dipilih untuk menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Soeharto, yakni pada tahun 1976-1978 Daoed telah menjabat sebagai seorang asisten ahli menteri pada departemen yang sama. Setelah menjabat menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1984-1999 Daoed menjabat sebagai ketua dewan direktur dari CSIS, dan selepas tahun 1999 Daoed berada dalam posisi menjadi seorang pembina pada yayasan yang sama (Sumardi, 1984: 29).

Pemikiran Daoed Joesoef Terhadap Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Selepas pulang dari Sorbone Prancis guna menyelesaikan akademiknya, kini tawaran untuk menjadi seorang menteri menghampirinya. Presiden Soeharto sendiri yang memintanya untuk menjadi seorang menteri pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada susunan Kabinet Pembangunan III yang dilantik pada tanggal 31 Maret 1978. Dalam masa perjalanan pemerintahan pada Kabinet Pembangunan III Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Daoed Joesoef merupakan salah satu menteri yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan yang paling banyak membuat sebuah kebijakan yang cukup kontroversial serta juga setiap kebijakannya memiliki sebuah arti tertentu dalam perjalanan sejarah dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya serta dalam kehidupan berbangsa pada umumnya. Beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef sendiri dalam masa menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapat tanggapan serta protes yang cukup meluas pada kalangan masyarakat di Indonesia.

Pada kebijakan pertamanya yang sempat menyulut kehebohan pada masyarakat terjadi pada bulan keempat setelah pelantikan sebagai seorang menteri Pendidikan dan

Kebudayaan. Pada saat itu, Daoed Joesoef telah menyusun program perpanjangan wajib belajar dan mengajar yang digunakan untuk tahun ajaran 1978. Daoed sendiri memutuskan untuk menetapkan sebuah kebijakan yang dalam isinya memperpanjang tahun ajaran selama enam bulan, sehingga pada tahun ajaran yang berikutnya akan dimulai pada bulan Juli tahun 1979. Sebuah rencana yang dilakukan oleh Daoed Joesoef tersebut juga mendapatkan sebuah reaksi karena beredar luas pada kalangan masyarakat yang kebanyakan menentang akan kebijakan tersebut. Penolakan itu pun terjadi kepada hampir seluruh kalangan masyarakat, yang pada umumnya menentang akan kebijakan tersebut. Mulai dari kalangan orang tua siswa hingga pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, rekotor dari beberapa universitas, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mantan gubernur dari wilayah DKI Jakarta, serta berbagai macam pihak lainnya (Daoed, 2017: 195).

Selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menimbulkan protes pada kalangan para mahasiswa dan juga masyarakat adalah pemberlakuan terhadap normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kemahasiswaan atau sering disebut dengan NKK/BKK. Kebijakan tersebut berlaku setelah menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daoed Joesoef mengeluarkan sebuah surat keputusan nomor 0156/U/1978 yang berisi tentang normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan yang berhasil untuk menghilangkan segala aktivitas politik dan organisasi mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus. Dengan keluarnya surat keputusan tersebut setiap kampus yang ada di Indonesia menjadi steril dari segala aktivitas yang bermuatan politik, dari kelembagaan mahasiswa seperti senat mahasiswa dan dewan eksekutif mahasiswa pada setiap perguruan tinggi resmi dibubarkan dan beserta segala kegiatan politik dari organisasi ekstra kampus berhasil dihilangkan dalam lingkungan kampus. Dia menganggapnya bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa pada saat itu adalah sebuah kegiatan politik praktis, dalam kacamata dari Daoed Joesoef sendiri mahasiswa bukanlah bagian dari pelaku politik praktis, tugas utama yang dilakukan oleh seorang mahasiswa sendiri adalah untuk membangkitkan kemampuan nalarnya serta mengembangkan kemampuan untuk berfikir secara analisis dan sintesis. Menurut Daoed Joesoef sendiri, silahkan saja bagi para mahasiswa untuk mempelajari aktivitas yang bermuatan politik, akan tetapi tidak dengan kegiatan politik yang bersifat praktis.

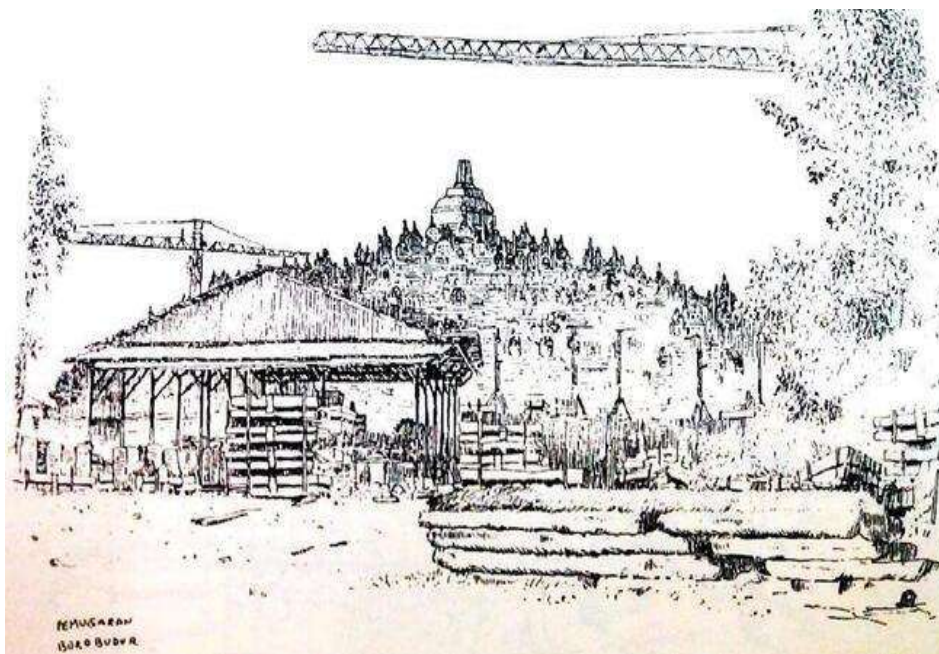
Dengan diterbitkannya kebijakan NKK/BKK, Daoed berupaya untuk mengembalikan marwah kampus sebagai sebuah lingkungan yang didiami oleh para kaum intelektual, sebuah lingkungan atau tempat yang dipergunakan untuk menuntut ilmu yang melahirkan para cendekiawan- cendekiawan (Sardiman dan Yuliantri, 2012: 76).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Daoed Joesoef dilantik pada saat bersamaan dengan kebangkitan kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut, maka hal itu merupakan sebuah ancaman bagi dunia pendidikan sendiri, khususnya pada dunia pendidikan yang berbasis akan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Menurut Salim Said dalam bukunya yang berjudul “*Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*” telah menyebutkan bahwa sosok Daoed Joesoef sendiri merupakan salah satu seseorang yang tidak mendukung kebijakan presiden Soeharto yang bersinggungan dengan Islam Syariah. Beliau merencanakan akan menghapus pendidikan yang berbasis agama, menurutnya doktrin agama yang dicampurkan dalam dunia pendidikan seperti yang diterapkan di beberapa pondok pesantren berpotensi untuk menebar benih-benih kebencian dan hal tersebut akan menjelekan citra Islam di mata umum. Menurutny “pendidikan yang berbasis akan nilai-nilai agama tersebut cenderung bersifat provokatif, manipulatif, mudah untuk menebarkan benih-benih kebencian antar sesama umat beragama, fanatisme yang sangat kental dan menimbulkan kemunafikan. Sebagai seorang muslim yang sejati aku berusaha untuk membuat agama Islam menjadi *a religion of reason* bukan menjadi *a religion of hate and fear* seperti yang sudah di tampakan oleh para kelompok-kelompok Islam Garis Keras” (Daoed, 2017: 291).

Perhatian Daoed Joesoef dalam dunia kebudayaan pun sudah tidak bisa untuk diragukan lagi, Daoed sendiri telah melihat bahwa ada sebuah hubungan yang cukup erat antara dunia pendidikan dan dunia kebudayaan. Menurutny, pusat dari kebudayaan adalah lingkungan sekolah yang bermula dari Sekolah Dasar hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas. Sekolah sendiri merupakan pusat kebudayaan yang begitu sangat penting untuk membiasakan kepada peserta didik untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan mengamalkan setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada lingkungan sekoah. Sekolah dianggapnya sebagai bagian dari pusat kebudayaan apabila sekolah tersebut telah mampu untuk

menyiptakan sebuah habit masyarakat yang gemar belajar, meningkatkan mutu terhadap dunia pendidikan, dan menjadi bentuk yang teladan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pusat kebudayaan, sekolah menjadi tumpuan kepada para pengembang logika, etika, estetika dan praktika. Sehubungannya dengan hal tersebut, koteks budaya yang seharusnya dikembangkan ketika berada pada lingkungan sekolah antara lain seperti: gemar serta butuh untuk melakukan kegiatan membaca, rajin serta tekun untuk melakukan pembelajaran, suka kan kegiatan penelitian, mendapatkan gairah menulis secara analisis, dan yang lebih penting lagi adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghayatan serta mengamalkan setiap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sopan serta santun dalam berkepribadian, mengemban sikap disiplin yang cukup tinggi, dapat menikmati unsur-unsur seni, serta mampu untuk memanfaatkan teknologi.

Jauh sebelum menjabat menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef sendiri telah melakukan sebuah gebrakan. Gebrakan itu sendiri telah menarik perhatian yang cukup intens pada dunia Internasional terhadap nasib dari bangunan yang juga termasuk kedalam keajaiban yang ada di Dunia, yaitu Candi Borobudur. Sejak Daoed Joesoef menjadi salah satu kandidat untuk menjadi seorang Doktor di Sorbone, Prancis, Daoed sendiri telah menyuarakan begitu keras kepada lembaga dunia yaitu UNESCO tentang betapa pentingnya untuk melakukan rehabilitasi terhadap peninggalan yang bermuatan nilai sejarah tersebut. Lima tahun sebelum menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed sendiri ditunjuk oleh UNESCO untuk merealisasikan dana serta orang yang memegang tanggung jawab atas proyek untuk rehabilitasi terhadap Candi Borobudur.



Gambar 1 2.1 Sketsa Candi Borobudur

Sketsa yang dibuat langsung oleh Daoed Joesoef ketika beliau ditunjuk langsung oleh UNESCO sebagai penanggung jawab untuk kegiatan pemugaran Candi Borobudur. Pada gambar tersebut terlihat Candi Borobudur sedang dilakukan kegiatan pemugaran oleh para kontraktor. (Risa, artikel, 1 Agustus 2022).

Kebijakan Perubahan Hari Libur Selama Bulan Ramadhan Beserta Dampaknya Bagi Umat Islam

Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 pasal 6, Menteri Daoed Joesoef yang isinya adalah menetapkan waktu libur pada saat memasuki bulan Ramadhan atau yang lebih sering dibilang bulan puasa di Indonesia, serta menggantinya sebagai bulan belajar bagi para siswa dan siswi. Pertimbangan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu: *Pertama*, bulan Ramadhan yang setiap tahunnya selalu maju 11 hari, sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan dijadikan sebagai hari libur pada setiap tahunnya, maka yang terjadi akan banyak perubahan pada hari-hari sekolah yang dinilai pada waktu tersebut merupakan hari yang efektif untuk dilakukannya kegiatan belajar mengajar.

Pada negeri-negeri Islam seperti Tunisia, Irak, Al-Jazair dan Mesir sekolah-sekolah yang berada disana tidak meliburkan siswa dan siswi pada selama bulan Ramadhan. Oleh karena itu, mengaca dengan negri-negri yang mayoritas Islam tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Josoef mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dengan tidak meliburkan sekolah yang ada di Indonesia. *Kedua*, kebiasaan mengadakan libur pada saat memasuki bulan Ramadhan berasal dari pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda meliburkan sekolah pada saat bulan Ramadhan tidak lah lain merupakan sebuah upaya pembodohan yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial kepada rakyat Indonesia, sehingga dengan diberlakukannya libur penuh selama bulan Ramadhan menyebabkan anak-anak yang ada di Indonesia menjadi tertinggal dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dengan adanya hal tersebut, bangsa Indonesia terus tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Selanjutnya yang *Ketiga*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang berlandaskan sebuah peristiwa besar bagi umat Islam yaitu sebuah peristiwa yang disebut Nuzulul Qur'an yang terjadi pada setiap 17 bulan Ramadhan, makna dari peristiwa tersebut adalah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa yang dimana diturunkannya wahyu yang pertama kali oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw yaitu awalan surat Al-Alaq yang memerintahkan kepada seluruh umat manusia terkhusus untuk orang-orang yang beragama Islam untuk membaca dan menulis. Berubahnya sebuah aturan terkait libur sekolah pada bulan puasa menjadikan pada setiap para peserta didik dan para tenaga pengajar untuk terus melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar selama berjalannya bulan puasa. Dengan hal tersebut, tujuan tidak meliburkan sekolah secara penuh pada bulan puasa yaitu untuk melatih para peserta didik untuk melakukan ibadah puasa setidaknya selama di rumah dan di sekolahan (Daoed, 2006: 689-690).

Dengan adanya kebijakan perubahan hari libur pada bulan Ramadhan tersebut membuat berubahnya waktu libur sekolah pada bulan Ramadhan yang pada mulanya libur pada sebulan penuh menjadi selama 10 hari kerja yang terbagi dalam 3 hari pada awal puasa dan 7 hari pada akhir bulan Ramadhan. Waktu libur sendiri merupakan waktu yang dimana hal tersebut ditiadakannya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan acara peringatan keagamaan, hari peringatan nasional, keadaan umat muslim, waktu panen, karena

sesuatu yang disebabkan oleh bencana alam atau adanya keperluan lainnya diluar ketentuan hari tentang libur pada umumnya yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan No. 0211/U/1978 (Kemendikbud, Surat Keputusan, 1978). Berkaitan dengan surat keputusan tersebut, maka kegiatan libur pada bulan puasa merupakan kegiatan libur khusus yang diterapkan oleh pemerintah untuk memperingati hari keagamaan.

Berkaitan dengan adanya sebuah kebijakan ditiadakannya libur selama bulan Ramadhan secara penuh, maka pada saat bulan puasa setiap sekolah diwajibkan untuk menutup kantin dan para peserta didik non-Muslim dipersilahkan untuk membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Di samping hal tersebut, kegiatan-kegiatan para peserta didik selama berada dalam lingkungan sekolah disesuaikan dengan keadaan pada bulan puasa. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang bernuansa terlalu menghabiskan banyak tenaga ataupun keringat yang tergolong banyak mengeluarkan tenaga fisik yang cukup banyak, sementara pada sisi lain jam pelajaran yang berlangsung dikurangi sehingga para siswa yang bersekolah pada sore hari dapat melangsungkan buka puasa di rumah masing-masing.

Menurut pimpinan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yakni K.H. Saifudin Zuhri yang beranggapan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut memang tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran dari agama Islam. Akan tetapi, menurut dari beliau sendiri dengan adanya kebijakan tersebut orang akan lupa jika kegiatan libur selama Ramadhan itu membawa dampak sebuah hal yang positif bagi orang-orang yang termasuk dalam civitas akademik seperti guru dan murid, dengan adanya hal tersebut sebagai bentuk pengupayakan peningkatan mutu terhadap pendidikan. Begitupun tokoh muslim lainnya seperti ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu Buya Hamka yang mengatakan bahwa kebijakan itu sendiri menjadi bagian dari cobaan yang serius bagi orang-orang yang beragama muslim.

Menurut dari kalangan golongan para alim ulama kemerdekaan bangsa sejak awal telah didasarkan berdasarkan dari nilai-nilai Islam. Libur sekolah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan telah berlangsung cukup lama, bahkan hal tersebut tetap berlangsung dalam masa kolonialisme Hindia Belanda. Orang-orang Belanda yang dinilai orang-orang Indonesia sebagai penjajah dianggap lebih menghormati umat Islam dengan melakukan kegiatan libur belajar mengajar selama satu bulan penuh, sehingga anak-anak yang beragama Islam yang dalam hal ini masih pada lingkungan pondok

pesantren memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan beribadah pada bulan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian dari kalangan ulama yang memiliki pondok pesantren berpandangan bahwa Daoed Joesoef telah terbius akan budaya Barat. Konsep dari pendidikan yang dilaksanakan oleh negara-negara Barat telah membuatnya lupa akan nilai-nilai murni terhadap keislaman, sehingga Daod Joesoef sendiri sangat terlalu mengagung-agungkan akan ilmu keduniawian bukan lagi ilmu keagamaan.

Dalam adanya hal tersebut, maka dengan keluarnya kebijakan yang dinilai telah mendiskriminasi umat Islam membuat hubungan antara pemerintah dengan umat Islam pada masa rezim Orde Baru sendiri kian memburuk. Menurut Sri Martini yang tertuang dalam tulisan tesisnya yang berjudul “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintahan Orde Baru Terhadap Pakaian Seragam Sekolah 1982-1991” yang telah menuliskan bahwa hubungan antara pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam pada saat itu merupakan hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan antagonistik ini sendiri merupakan sebuah hubungan yang bersifat saling mencurigai antara kekuatan dari masing-masing kubu, baik dari sisi pemerintahan rezim Orde Baru, dengan sisi umat Islam itu sendiri. Sementara, sikap yang saling mencurigai tersebut juga telah terlihat dengan jelas dari berbagai macam pendapat yang sudah disampaikan oleh sebagian tokoh dari umat Islam yang terdiri dari kalangan ulama hingga akademisi Islam dan juga pandangan dari Daoed Joesoef sendiri yang pada saat itu menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Amalia, 2020: 55).

Kebijakan Pelarangan Berjilbab Bagi Para Siswi Muslim Beserta Dampak Yang Dialami Oleh Para Siswi Muslim tersebut

Pemerintahan pada masa Orde Baru yang dipimpin langsung oleh presiden Soeharto telah berhasil untuk memantapkan posisi kedudukannya dalam pentas politik yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada hubungan antara umat muslim dengan pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu lebih memilih umat muslim sebagai bagian dari ancaman bagi kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan yang terjadi antara pemerintahan Orde Baru dengan umat muslim terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1967 hingga 1980 yang membuat pemerintahan pada saat itu mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dianggap oleh umat muslim sangat berdampak merugikan. Dalam kejadian tersebut, umat muslim sendiri menyikapi kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru ini secara

konfrontatif, sehingga membuat hubungan antara pihak pemerintah dengan pihak umat muslim pada saat itu menjadi sangat buruk. Titik balik hubungan antara pemerintah dengan umat muslim ini sendiri mengacu dengan digulirkannya Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1982. Adanya gagasan Pancasila sebagai asas tunggal tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi terhadap organisasi masyarakat muslim, beberapa dari kalangan ormas muslim menyikapinya dengan berbagai macam reaksi ada beberapa yang pro akan kebijakan tersebut, serta adapula yang kontra dengan kebijakan tersebut. Namun, pada saat itu pihak pemerintahan sendiri benar-benar menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985, dan mayoritas dari umat muslim sendiri menerimanya serta juga adanya akomodasi antara pihak pemerintahan dengan umat muslim (Aziz, 1996: 25).

Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru yang membuat berbagai macam reaksi terhadap umat muslim serta menganggapnya sebagai salah satu kebijakan yang kontroversial adalah pelarangan untuk menggunakan jilbab kepada para peserta didik perempuan, kebijakan tersebut juga diterapkan bagi siapapun masyarakat Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan baik dari jenjang Taman Kanak-Kanak atau TK, hingga ke jenjang menengah ke atas. Kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang berisikan tentang pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Surat Keputusan No. 52/C/Kep/D.82 memiliki sebuah tujuan yang berguna untuk menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia yang juga merupakan salah satu point yang tertuang pada 5 sila dari Pancasila. Selain hal tersebut, dengan adanya penyeragaman seragam sekolah bisa untuk memperkecil, bahkan dapat bisa menghilangkan perbedaan yang ada di Indonesia yang merupakan negara yang majemuk berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, karena dalam pemakaian seragam dapat untuk menghilangkan sikap eksklusif yang ada pada para peserta didik (Kemendikbud, Surat Keputusan, 1978).

Bagi seorang pelajar perempuan yang memilih untuk menggunakan jilbab ketika memasuki proses belajar mengajar yang ada di sekolah, pada akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan ketika pihak pemerintah sendiri mengeluarkan Surat Keputusan

No. 052/C/Kep/D.82, sehingga membuat pakaian yang dikenakan oleh siswa perempuan yang menggunakan jilbab yang mereka kenakan melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, karena hal tersebut tidak lah seragam dengan para siswa yang lainnya. Ketika pemerintah mengimplementasikan akan hal tersebut, pada pihak sekolahan sendiri tampaknya juga seolah mengabaikan hak para pelajar perempuan untuk menggunakan jilbab. Para pelajar perempuan yang menggunakan jilbab tersebut berposisi dilematis, disisi lain mereka dituntut oleh pihak sekolahan untuk menggunakan seragam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di sisi lainnya mereka juga harus dituntut untuk menutup aurat sesuai dengan ajaran agama Islam yang sudah di Imani oleh mereka. Hal tersebut menimbulkan sikap kegaduhan antara masyarakat, penolakan akan para pelajar perempuan yang menggunakan jilbab yang mengakibatkan persoalan akan hukum jilbab mencuat ke permukaan dan hal tersebut menjadi berkembang secara luas seiring dengan pemberitaan dari surat kabar secara massif (Hayatun, wawancara, 21 Agustus 2022).

Namun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto bersikap lunak terhadap umat muslim yang ditandai dengan pembuatan Surat Keputusan yang baru dengan menghapus aturan pelarangan para siswi-siswi untuk menggunakan jilbab pada tahun 1991. Dalam Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991, tidak ada kalimat yang menggunakan kosa kata jilbab, namun yang digunakan ialah istilah kata “seragam khas”. Bunyi kalimat tersebut terdapat pada BAB IV tentang jenis, macam dan bentuk yang termuat ke dalam pasal 5 nomor 4 yang berbunyi “Bagi sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA yang berhubungan dengan pertimbangan agama dan adat istiadat setempat untuk menghendaki macam dan bentuk yang berbeda-beda, terutama untuk jenis pakaian yang digunakan oleh siswa putri, maka dapat untuk memakai pakaian seragam khas untuk seluruh siswa dalam satu sekolahan, perbedaan tersebut terletak pada: tutup kepala khas, ukuran panjang lengan blus, dan ukuran panjang rok”.

Maraknya pemakaian jilbab yang digunakan oleh para peserta didik perempuan yang ada di sekolah-sekolah yang disebabkan oleh adanya berbagai macam gerakan-gerakan dakwah yang dianggap sebagai bagian dari bentuk wujud fisik dari gerakan politik yang berlandaskan agama Islam, yang dimana gerakan-gerakan tersebut sangatlah bertentangan dengan pemerintahan rezim Orde Baru yang pada saat itu

dipimpin oleh Presiden Soeharto, Sehingga tidak heran jika pada kemudian hari terjadi sebuah perselisihan yang terjadi antara pihak pelajar yang menggunakan jilbab dengan pemerintah rezim Orde Baru. Pada masa tersebut, pemerintahan sendiri sering kali menaggap Islam sebagai bagian dari ancaman yang sangat serius, mereka sangat berusaha dengan keras untuk melakukan berbagai macam cara guna untuk membatasi dan menghalangi pergerakan umat Islam, yang dimana salah satunya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai pemakaian seragam sekolah secara nasional dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 052?C/Kep/D.1982 yang diberlakukan pada tanggal 17 Maret 1982.

Dampak yang mereka alami sendiri adalah seringkali mereka mendapatkan berbagai macam aksi terror seperti sering sekali dipanggil ke kantor kepala sekolah saat sedang mengikuti pelajaran, atau harus dipaksakan untuk pulang secara tiba-tiba. Mereka sendiri juga dilarang untuk menggunakan jilbab pada acara non formal seperti kegiatan pariwisata dan kegiatan ekstrakurikuler, selain hal tersebut ada juga guru yang tak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi kepada muridnya yang masih menggunakan jilbab dengan memberikan nilai D pada rapor mereka, sehingga dengan adanya hal tersebut membuat prestasi yang dialami oleh siswi-siswi tersebut menjadi merosot (Surabaya post, artikel, 18 Januari 1991).

Selanjutnya, dalam lingkup pergaulan antara para siswa dan siswi yang ada disekolahkan, dengan adanya kasus tersebut membuat lingkup dari para siswi yang menggunakan jilbab cenderung bersifat sangat eksklusif pada saat berada dalam lingkungan sekolahan. Karena para siswi yang menggunakan jilbab hanya ingin berteman dengan sesama mereka yang juga menggunakan jilbab, namun beberapa siswi masih ada yang memiliki grup ataupun kelompok pertemanan di luar siswi yang memakai jilbab. Tidak hanya itu saja, perlakuan diskriminasi terhadap siswi yang memakai jilbab sendiri terus berlanjut sampai dengan dikeluarkannya surat dari sekolahan yang bertuliskan bahwa siswi tersebut telah dikeluarkan dari sekolah karena masih kedapatan menggunakan jilbab, namun surat tersebut tak sampai kepada orang tua atau wali murid itu sendiri karena takut apabila mereka dikeluarkan dari sekolahan karena masalah jilbab, tentunya pada pihak orang tua sendiri jika mengetahuinya maka akan memaksakan kepada anaknya untuk melepaskan jilbabnya. Hal ini didasari oleh pihak orang tua dikarenakan sulitnya mencari sekolahan yang tergolong bagus dan jika

terpaksa pindah sekolah tentunya memerlukan biaya yang tidak murah (Tempo, wawancara, 10 Agustus 1985).

Hingga, pada tanggal 26 Februari 1991 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi untuk mengakhiri polemik tentang masalah penggunaan jilbab ketika berada pada lingkungan sekolah. Polemik tersebut diakhiri dengan direvisinya Surat Keputusan No. 42/C/Kep/D/1982 tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991, dimana pakaian jilbab atau kerudung diistilahkan sebagai pakaian seragam khas. Penggunaan kata seragam khas dikarenakan atas keyakinan terhadap diri sendiri atau pribadi, bukan berlandaskan pertimbangan agama, adat istiadat yang merupakan sebuah istilah pada Surat Keputusan yang lama. Setelah resmi dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru tersebut, pada akhirnya banyak siswi-siswi secara bertahap menggunakan jilbab, bahkan hingga masa sekarang ini hampir semua siswi yang ada pada sekolah negeri yang beragama Islam rata-rata mereka semua menggunakan jilbab, serta sudah jarang sekali sekolah yang murid-muridnya tidak menggunakan jilbab, tentu hal ini sangatlah berbeda yang dahulunya sampai dilarang-larang kini malah menjadi sebuah trend yang positif bagi anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di sekolah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keputusan, 1991).

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan ini, peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat peneliti ambil mengenai “Kebijakan Pendidikan Yang Dinilai Sekuler Dan Berdampak Bagi Umat Islam Pada Era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983” di atas, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Daoed Joesoef Daoed Joesoef lahir di Medan pada tanggal 8 Agustus 1926, merupakan seorang anak keempat dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Djasi'ah yang berasal dari Jeron, Benteng, Yogyakarta. Daoed Joesoef merupakan seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet pembangunan III di dalam kekuasaan rezim Orde Baru.
2. Selama menjabat sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef seringkali membuat beberapa kebijakan yang cukup kontroversial, tidak

hanya itu beberapa kebijakan yang dikeluarkannya dianggap sangat merugikan bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Seperti kebijakan No. 0211/U/1978 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan tentang peniadaan libur sekolah pada bulan Ramadhan. Tidak hanya itu saja selang beberapa tahun kemudian, Daoed Joesoef juga mengeluarkan kebijakan No. 052/C/Kep/D.82 yang berisikan tentang pelarangan penggunaan jilbab kepada siswi-siswi selama mengikuti kegiatan yang ada di sekolahan..

3. Dampaknya ketika Daoed Joesoef mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dinilai sekuler tersebut adalah berbagai macam kritikan yang dilayangkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada khususnya. Selain itu, sejumlah siswi-siswi yang sedang memakai jilbab ketika bersekolah di sekolahan yang bernaungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga terkena dampak, mereka sering mengalami tindakan diskriminasi dan teror untuk tidak lagi memakai jilbab di sekolah, bahkan beberapa diantara mereka yang sampai dikeluarkan dari sekolah karena masih ngotot untuk memakai jilbab. Pada momen tersebut maka yang dirugikan adalah para wali murid, karena ketika anaknya dikeluarkan dari sekolahan, maka otomatis para wali murid akan mencari sekolahan yang baru, yang tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak murah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Asnan, Gusti. *Biografi Tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia "Disiapkan Dalam Rangka Penulisan Buku Sejarah Tokoh Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia "*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Effendy, Bachtiar. *Teologi Politik Baru Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Joesoef, Daoed. *Dia dan Aku Memoar Pencari Kebenaran*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Emak, Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Jakarta: Kompas, 2005.

—. *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Jurnal

Amalia Solihat, Dkk. "Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran Baru dan Libur Ramadhan." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 55 (Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember) Vol, 9, no. 1 (2020): 55.

Majalah

Serial Media Dakwah 60 (1979).

"Akhirnya Pemakai Kerudung Pindah Sekolah." (Tempo Tahun XV) 24 (Agustus 1985).

"Mantan Siswi Berjilbab Tak Bisa Kembali Lagi Ke Sekolah." (Jawa Pos) Februari 1991.

Wawancara

Hayatun, Guru Sejarah SMA Negeri 4 Surabaya Pada Tahun 1988-1990. Usia 65 Tahun, 21 Agustus 2022.

Undang-Undang

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 Tentang Tahun Ajaran Sekolah.